



P U T U S A N

Nomor: 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Saputra Bin Sardani
2. Tempat lahir : Ogan Lima
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ks Tubun Gang.Armala Rt.006 Rw.005 Desa Kota Alam Kec.Kotabumi selatan Prov.Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor
109/Pid.Sus/2018/PN Mgl tanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin SARDANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan berat 2,195 (dua koma seratus sembilan puluh lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket merk nike berwarna biru donker;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk hondaDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam berikut kunci kontakDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa **Andi Saputra bin Sardani** hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat Jalan Lintas Timur Portal Indolampung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 01.00 wib ketika Sdr. FAUZAN (DPO) yang merupakan teman terdakwa dan Sdr. MANJULI menghubungi Sdr. MANJULI melalui telepon untuk datang kerumah Sdr. FAUZAN yang berlokasi di Kota Alam Kotabumi Lampung Utara lalu setelah Sdr. MANJULI setuju kemudian Sdr. MANJULI berangkat dari kontrakan yang berada di Kotabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah hitam untuk menjemput Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah kontrakan Sdr. MANJULI, selanjutnya setelah Sdr. MANJULI menemui Terdakwa kemudian Sdr. MANJULI pergi menuju rumah FAUZAN berboncengan dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah hitam dan sesampainya di rumah Sdr. FAUZAN, terdakwa dan Sdr. MANJULI ditawarkan pekerjaan untuk mengirim atau menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 gram kepada orang lain yang berada di daerah Bakung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan upah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pakean sabu sebanyak ¼ gram lalu setelah terdakwa dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MANJULI menyetujui tawaran Sdr. FAUZAN kemudian terdakwa dan Sdr. MANJULI sebelum pergi mengantar terlebih dahulu mengkonsumsi pakean sabu yang diberikan oleh Sdr. FAUZAN lalu setelah mengkonsumsi pakean sabu tersebut, sekira jam 02.30 wib terdakwa dan Sdr. MANJULI pun berangkat dimana saat itu peran terdakwa tanpa hak menjadi perantara untuk menyerahkan bungkus plastik klip berwarna putih bening yang didalamnya berisi narkotika dalam bentuk kristal berwarna putih jenis shabu dalam lilitan lakban berwarna putih bening sedangkan Terdakwa berperan membonceng Sdr. MANJULI untuk menyerahkan bungkus plastik klip berisi shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA warna merah hitam. Selanjutnya sekira jam 04.00 wib ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama Sdr. MANJULI melintas di jalan lintas timur tepatnya di simpang portal Indo Lampung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tiba-tiba diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polri yaitu saksi VERNANDO BIN YUZAR dan saksi MUHAMMAD HATIM BIN ABDUL AZIZ yang sedang menyamar berpakaian preman, kemudian karena ketakutan Sdr. MANJULI pun langsung membuang bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi VERNANDO BIN YUZAR dan saksi MUHAMMAD HATIM BIN ABDUL AZIZ serta saksi ARI APRI SAPTIAN BIN ABDUL HALIM dan saksi MUSTONI BIN MUKHTAR yang saat itu sedang berada di warung dekat dengan lokasi pemberhentian terdakwa, lalu setelah itu saksi VERNANDO BIN YUZAR memungut bungkus plastik berisi shabu yang telah dibuang oleh terdakwa, kemudian setelah saksi VERNANDO BIN YUZAR membuka bungkus plastik tersebut lalu didalamnya didapati narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dan Sdr. ANDI SAPUTRA bersama bungkus plastik berisi shabu dibawa oleh anggota polisi ke Polsek Menggala.

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 3876/NNF/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan : Kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa telah bermufakat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA BIN SARDANI bersama Sdr. MANJULI BIN ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Portal Indolampung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 01.00 wib ketika Sdr. FAUZAN (DPO) yang merupakan teman terdakwa dan Sdr. MANJULI menghubungi Sdr. MANJULI melalui telepon untuk datang kerumah Sdr. FAUZAN yang berlokasi di Kota Alam Kotabumi Lampung Utara lalu setelah Sdr. MANJULI setuju kemudian terdakwa berangkat dari kontrakan yang berada di Kotabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah hitam untuk menjemput Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menemui Terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. FAUZAN berboncengan dengan Sdr. MANJULI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah hitam dan sesampainya di rumah Sdr. FAUZAN, terdakwa dan Sdr. MANJULI ditawarkan pekerjaan untuk mengirim atau menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 gram kepada orang lain yang berada di daerah Bakung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan upah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pakean sabu sebanyak ¼ gram lalu setelah terdakwa dan Sdr. MANJULI menyetujui tawaran Sdr. FAUZAN kemudian terdakwa dan Sdr. MANJULI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pergi mengantar terlebih dahulu mengkonsumsi paketan sabu yang diberikan oleh Sdr. FAUZAN lalu setelah mengkonsumsi pakean sabu tersebut, sekira jam 02.30 wib terdakwa dan Sdr. MANJULI pun berangkat dimana saat itu peran terdakwa tanpa hak membawa atau menguasai bungkus plastik klip berwarna putih bening yang didalamnya berisi narkotika dalam bentuk kristal berwarna putih jenis shabu dalam lilitan lakban berwarna putih bening sedangkan Terdakwa berperan membonceng Sdr. MANJULI yang sedang menguasai bungkus plastik klip berisi shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA warna merah hitam. Selanjutnya sekira jam 04.00 wib ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama Sdr. MANJULI melintas di jalan lintas timur tepatnya di simpang portal Indo Lampung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tiba-tiba diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polri yaitu saksi VERNANDO BIN YUZAR dan saksi MUHAMMAD HATIM BIN ABDUL AZIZ yang sedang menyamar berpakaian preman, kemudian karena ketakutan Sdr. MANJULI pun langsung membuang bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dikuasai Sdr. MANJULI namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi VERNANDO BIN YUZAR dan saksi MUHAMMAD HATIM BIN ABDUL AZIZ serta saksi ARI APRI SAPTIAN BIN ABDUL HALIM dan saksi MUSTONI BIN MUKHTAR yang saat itu sedang berada di warung dekat dengan lokasi pemberhentian terdakwa, lalu setelah itu saksi VERNANDO BIN YUZAR memungut bungkus plastik berisi shabu yang telah dibuang oleh terdakwa, kemudian setelah saksi VERNANDO BIN YUZAR membuka bungkus plastik tersebut lalu didalamnya didapati narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dan Sdr. MANJULI bersama bungkus plastik berisi shabu dibawa oleh anggota polisi ke Polsek Menggala.

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 3876/NNF/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan : Kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah bermufakat tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VERNANDO Bin YUZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 02.00 WIB Saksi bersama Saksi M. Hatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga akan melintas ke arah Desa Bakung Ilir membawa Narkotika;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 WIB Saksi melihat sepeda motor dikendarai Terdakwa bersama Saksi Manjuli Bin Ismail melintas di jalan Lintas tepatnya di simpang portal Indo Lampung Kec, Menggala Kab. Tulang Bawang yang ciri-cirinya sesuai informasi;

- Bahwa Saksi dan rekan kemudian memberhentikan motor tersebut, kemudian karena ketakutan saksi Manjuli Bin Ismail membuang bungkus berisi narkotika tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi dan rekan serta saksi ARI APRI SAPTIAN BIN ABDUL HALIM dan SAKSI MUSTONI BIN MUKHTAR yang saat itu sedang berada di warung dekat dengan lokasi pemberhentian Terdakwa dan Saksi Manjuli Bin Ismail;

- Bahwa kemudian Saksi mengambil bungkus tersebut, kemudian membuka bungkus plastik dan didalamnya didapat narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama Saksi Manjuli Bin Ismail bersama bungkus tersebut dibawa ke Polsek Menggala;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas penguasaan shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HATIM Bin ABDUL AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 02.00 WIB Saksi bersama Saksi VERNANDO Bin YUZAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga akan melintas ke arah Desa Bakung Ilir membawa Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 WIB Saksi melihat sepeda motor dikendarai Terdakwa bersama Saksi Manjuli Bin Ismail melintas di jalan Lintas tepatnya di simpang portal Indo Lampung Kec, Menggala Kab. Tulang Bawang yang ciri-cirinya sesuai informasi;
 - Bahwa Saksi dan rekan kemudian memberhentikan motor tersebut, kemudian karena ketakutan saksi Manjuli Bin Ismail membuang bungkus berisi narkotika tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi dan rekan saksi serta saksi ARI APRI SAPTIAN BIN ABDUL HALIM dan SAKSI MUSTONI BIN MUKHTAR yang saat itu sedang berada di warung dekat dengan lokasi pemberhentian Terdakwa dan Saksi Manjuli Bin Ismail;
 - Bahwa kemudian Saksi VERNANDO bin YUZAR mengambil bungkus tersebut, kemudian membuka bungkus plastik dan didalamnya didapat narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Manjuli Bin Ismail bersama bungkus tersebut dibawa ke Polsek Menggala;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas penguasaan shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MANJULI Bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 04.00 Wib di simpang portal Indo Lampung Kec, Menggala Kab. Tulang Bawang karena membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 01.10 Wib saksi datang menemui Terdakwa lalu saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. FAUZAN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengantar shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui, kemudian saksi pergi menuju rumah FAUZAN (DPO) berboncengan dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah hitam dan sesampainya di rumah Sdr. FAUZAN (DPO), saksi dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 2,5 gram kepada orang lain yang berada di daerah Bakung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paketan shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram;

- Bahwa saksi dan Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. FAUZAN (DPO), kemudian saksi dan Terdakwa sebelum pergi mengantarkan terlebih dahulu mengkonsumsi paketan shabu yang diberikan Sdr. FAUZAN (DPO), lalu setelah mengkonsumsi paketan shabu tersebut sekira jam 02.30 Wib saksi dan Terdakwa pun berangkat di mana saat itu peran saksi yang mengendarai sepeda motor dan peran Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Verza warna Merah hitam;

- Bahwa sekira jam 04.00 Wib ketika sepeda motor yang dikendarai saksi dan Tedakwa melintas di jalan lintas tepatnya di simpang portal Indo Lampung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba dberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polri yang sedang menyamar berpakaian preman, kemudian karena ketakutan saksi membuang bungkusan plastik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut namun perbuatan saksi diketahui saksi polisi penangkap, dan selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Menggala;

- Bahwa saksi terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas shabu penguasaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 04.00 Wib di simpang portal Indo Lampung Kec, Menggala Kab. Tulang Bawang karena membawa narkoba jenis shabu.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 01.10 Wib saksi Manjuli Bin Ismail datang menemui Terdakwa lalu saat itu saksi Manjuli Bin Ismail mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. FAUZAN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengantar shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail pergi menuju rumah FAUZAN (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah hitam dan sesampainya di rumah Sdr. FAUZAN (DPO), Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail ditawarkan pekerjaan untuk mengirim dan menyerahkan barang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 gram kepada orang lain yang berada di daerah Bakung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paketan shabu sebanyak ¼ gram;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail menyetujui tawaran Sdr. FAUZAN (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail sebelum pergi mengantarkan terlebih dahulu mengkonsumsi paketan shabu yang diberikan Sdr. FAUZAN (DPO), lalu setelah mengkonsumsi paketan shabu tersebut sekira jam 02.30 Wib Terdakwa dan Saksi Manjuli Bin Ismail pun berangkat di mana saat itu peran saksi Manjuli Bin Ismail yang mengendarai sepeda motor dan peran Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Verza warna Merah hitam;
- Bahwa sekira jam 04.00 Wib ketika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail melintas di jalan lintas tepatnya di simpang portal Indo Lampung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba dberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polri yang sedang menyamar berpakaian preman, kemudian karena ketakutan Saksi Manjuli Bin Ismail membuang bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut namun perbuatan saksi Manjuli Bin Ismail diketahui saksi polisi penangkap, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail beserta barang bukti dibawa ke Polsek Menggala;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas shabu penguasaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 3876/NNF/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan :Kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,195 gram

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lakban bening bekas pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard Tri (3) dengan nomor 089534725930;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085267067992;
- 1 (satu) buah jaket merk remove;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah jaket Nike berwarna biru donker;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 04.00 Wib di simpang portal Indo Lampung Kec, Menggala Kab. Tulang Bawang karena membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 01.10 Wib saksi Manjuli Bin Ismail datang menemui Terdakwa lalu saat itu saksi Manjuli Bin Ismail mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. FAUZAN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengantar shabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail pergi menuju rumah FAUZAN (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah hitam dan sesampainya di rumah Sdr. FAUZAN (DPO), Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail ditawarkan pekerjaan untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 gram kepada orang lain yang berada di daerah Bakung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paketan shabu sebanyak ¼ gram;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail menyetujui tawaran Sdr. FAUZAN (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail sebelum pergi mengantarkan terlebih dahulu mengkonsumsi paketan shabu yang diberikan Sdr. FAUZAN (DPO), lalu setelah mengkonsumsi paketan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sekira jam 02.30 Wib Terdakwa dan Saksi Manjuli Bin Ismail pun berangkat di mana saat itu peran saksi Manjuli Bin Ismail yang mengendarai sepeda motor dan peran Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Verza warna Merah hitam;

- Bahwa benar sekira jam 04.00 Wib ketika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail melintas di jalan lintas tepatnya di simpang portal Indo Lampung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba dberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polri yang sedang menyamar berpakaian preman, kemudian karena ketakutan Saksi Manjuli Bin Ismail membuang bungkusan plastik yang berisi narkotika jenis shabu tersebut namun perbuatan saksi Manjuli Bin Ismail diketahui saksi polisi penangkap, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail beserta barang bukti dibawa ke Polsek Menggala;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas shabu penguasaan tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 3876/NNF/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan :Kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Andi Saputra Bin Sardani** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkoba dan precursor narkoba adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan adalah menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur). Jadi perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum tersebut dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkoba tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 04.00 Wib di simpang portal Indo Lampung Kec, Menggala Kab. Tulang Bawang karena membawa narkoba jenis shabu dan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 01.10 Wib saksi Manjuli Bin Ismail datang menemui Terdakwa lalu saat itu saksi Manjuli

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ismail mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. FAUZAN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengantar shabu dan setelah Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail pergi menuju rumah FAUZAN (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah hitam dan sesampainya di rumah Sdr. FAUZAN (DPO), Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail ditawarkan pekerjaan untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 gram kepada orang lain yang berada di daerah Bakung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paketan shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail menyetujui tawaran Sdr. FAUZAN (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail sebelum pergi mengantarkan terlebih dahulu mengkonsumsi paketan shabu yang diberikan Sdr. FAUZAN (DPO), lalu setelah mengkonsumsi paketan shabu tersebut sekira jam 02.30 Wib Terdakwa dan Saksi Manjuli Bin Ismail pun berangkat di mana saat itu peran saksi Manjuli Bin Ismail yang mengendarai sepeda motor dan peran Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Verza warna Merah hitam;

Menimbang, bahwa sekira jam 04.00 Wib ketika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail melintas di jalan lintas tepatnya di simpang portal Indo Lampung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba dberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polri yang sedang menyamar berpakaian preman, kemudian karena ketakutan Saksi Manjuli Bin Ismail membuang bungkusan plastik yang berisi narkotika jenis shabu tersebut namun perbuatan saksi Manjuli Bin Ismail diketahui saksi polisi penangkap, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail beserta barang bukti dibawa ke Polsek Menggala;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas shabu penguasaan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 3876/NNF/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan :Kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, memang antara Terdakwa dengan Saksi Manjuli Bin Ismail dan sdr.Fauzan (DPO) telah ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu terdakwa dan saksi Manjuli Bin Ismail menyetujui tawaran dari sdr. Fauzan (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 gram kepada orang lain yang berada di daerah Bakung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paketan shabu sebanyak ¼ gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,195 gram
- Lakban bening bekas pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard Tri (3) dengan nomor 089534725930;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085267067992;
- 1 (satu) buah jaket merk remove;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) buah jaket Nike berwarna biru donker;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk honda;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam berikut kunci kontak;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Saputra Bin Sardani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,195 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,195 gram
 - Lakban bening bekas pakai;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard Tri (3) dengan nomor 089534725930;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085267067992;
 - 1 (satu) buah jaket merk remove;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
 - 1 (satu) buah jaket Nike berwarna biru donker;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam berikut kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gegana Wisnu Yanotama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, S.H.

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.